



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN



**KABUPATEN MOJOKERTO
2021**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah..	8
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	18
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	24
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	23
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	25
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	29
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Provinsi Perangkat Daerah.....	32
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup strategis.....	34
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	34
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN	35
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	35
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	36
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	37
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	46
BAB VIII : PENUTUP.....	47

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto	17
Tabel 2.1	Pegawai BKPP Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Jabatan	18
Tabel 2.2	PNS BKPP Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Eselon dan Golongan Kepangkatan	18
Tabel 2.3	PNS BKPP Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Pendidikan	19
Tabel 2.4	T-C 23 Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPP Kabupaten Tahun 2016 – 2021	22
Tabel 2.5	T-C 24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BKPP Kabupaten Tahun 2016 – 2021	23
Tabel 3.1	T-B 35 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	28
Tabel 3.2	Indikator Program BKPP 2022-2006.....	32
Tabel 3.3	Komparasi Sasaran Renstra BKN, BPSDM Jawa Timur dan BKPP Kabupaten Mojokerto	32
Tabel 4.1	T-C 25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Tahun 2021-2026.....	35
Tabel 5.1	T-C 26 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Tahun 2021-2026	36
Tabel 6.1	T-C 27 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan BKPP Kabupaten Mojokerto Tahun 2022-2026	40
Tabel 7.1	T-C 28 Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	45

KATA PENGANTAR

Perubahan paradigma tata kelola pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam berbagai aspek, salah satunya telah mendorong pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja penyelenggara negara yang terintegrasi sebagai instrumen utama pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai salah satu unsur penting sistem ini, rencana strategis merupakan instrumen awal untuk mengukur kinerja setiap instansi pemerintah baik terkait pencapaian visi, misi, tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Rencana strategis instansi pemerintah dalam tataran operasional ditetapkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran teknis dari Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026. Rencana Strategis tersebut dapat dikatakan sebagai suatu proses partisipatif, sistematis dan berkelanjutan yang membantu instansi untuk memusatkan semua kegiatan untuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran instansi.

Manajemen organisasi yang berorientasi pada hasil, perencanaan strategis merupakan hal penting. Oleh karena itu Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto berupaya untuk mendefinisikan apa yang akan dicapai oleh organisasi, mengidentifikasi strategi, memperjelas prioritas organisasi dan bagaimana cara mencapai hasil tersebut. Dengan kata lain perencanaan strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto ini disusun dalam rangka pemenuhan tugas pokok merumuskan kebijakan dan koordinasi di Bidang Kepegawaian bagi Aparatur Sipil Negara Kabupaten Mojokerto.

Untuk menyatukan persepsi dan arah kebijakan, maka pelaksanaan tugas dan fungsi senantiasa harus dilandasi dengan visi, misi, dan tujuan serta strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang dijabarkan kedalam kebijakan dan program, serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, rencana kinerja kegiatan akan ditetapkan kemudian dalam dokumen tersendiri melalui perencanaan kinerja tahunan dalam waktu 5 (lima) tahun pada 2021-2026 yang menjabarkan kegiatan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Penyusunan rencana kerja tahunan dilakukan setiap tahun seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran.

Pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara untuk mewujudkan reformasi birokrasi sesuai dengan azas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam berbagai kebijakan program dan kegiatan diharapkan mampu mengubah wajah birokrasi menjadi birokrasi bersih, kompeten dan melayani sebagaimana harapan masyarakat. Ini adalah pekerjaan besar bagi jajaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto yang diserahkan tugas untuk menyelenggarakan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara yang sesuai dengan azas Aparatur Sipil Negara secara konsisten terus menegakan dan meningkatkan komitmen disertai produktivitas kinerja yang optimal dalam setiap peran dan tugas.

Mojokerto, 30 September 2021

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN MOJOKERTO



Drs. Ec.SUSANTOSO, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP: 19620317 198603 1 01

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Mojokerto sebagai organisasi perangkat daerah mempunyai tugas pokok membantu Pejabat Pembina Kepegawaian dalam bidang manajemen Aparatur Sipil Negara di daerah. BKPP Kabupaten Mojokerto juga mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam menciptakan aparat yang profesional yaitu berkompeten terhadap tugas dan tanggung jawab yang diemban, netral, bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta berwawasan kesatuan dan kebangsaan sehingga dapat melayani masyarakat.

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto yang selanjutnya disebut BKPP Kabupaten Mojokerto, dengan tugas dan fungsinya sebagai unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan di bidang kepegawaian, perlu melaksanakan perubahan paradigma pengelolaan sumber daya kepegawaian yang mampu mendukung pembangunan tata pemerintahan yang demokratis, desentralistis dan dinamis serta ekonomi pasar global yang terbuka, sehingga perlu dibentuk Aparatur Sipil Negara Kabupaten Mojokerto yang memiliki kekuatan dan kemampuan serta daya saing yang semakin tinggi dan semakin mampu melaksanakan pencapaian tujuan dan program pemerintahan.

RPJMD Pemerintah Kabupaten Mojokerto baru saja dilakukan penajaman agar sistematis penulisan dan substansinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta perubahan kondisi lingkungan terkini. Dengan ditetapkannya RPJMD Pemerintah Kabupaten Mojokerto, maka seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Mojokerto wajib menyusun dokumen perencanaan turunannya yaitu Rencana Strategis (Renstra).

Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses secara sistematis dan berkesinambungan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Renstra BKPP Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program BKPP Kabupaten Mojokerto. Komponen-komponen Renstra ini mengacu pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Renstra BKPP Kabupaten Mojokerto berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis-strategis untuk mengimplementasikan sasaran- sasaran daerah yang telah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto, sekaligus menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah yang menjadi kewenangan satuan kerja yang bersangkutan. Renstra BKPP Kabupaten Mojokerto memuat indikasi daftar program yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan dimaksud secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD, dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang dibebankan Pemerintah Kabupaten Mojokerto kepada satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan.

Rencana Strategis BKPP Kabupaten Mojokerto berisikan program-program kerja yang akan dilaksanakan sepanjang waktu 5 (lima) tahun kedepan. Program-program ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan atau mencapai sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis BKPP Kabupaten Mojokerto. Tercapainya sasaran BKPP Kabupaten Mojokerto beserta sasaran satuan kerja lain, secara simultan, diharapkan mampu mewujudkan pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Sehingga tercapainya sasaran BKPP Kabupaten Mojokerto harus memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian sasaran bahkan tujuan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
18. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
19. Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 SAKIP tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi , Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016- 2021;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026;
34. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto;
35. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto Nomor 188/19/416-204/2021 tentang Tim Penyusun Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Perencanaan Strategi merupakan upaya yang dilakukan dengan disiplin untuk menghasilkan keputusan – keputusan dan tindakan – tindakan yang mendasar yang membentuk maupun memberikan arahan bagi organisasi, apa yang, bagaimana dan mengapa harus dilakukan dengan fokus pada masa mendatang.

Dari arti makna perencanaan strategis tersebut, maka maksud dan tujuan disusunnya Renstra BKPP Kabupaten Mojokerto sebagai berikut :

Maksud Penyusunan Renstra BKPP Kabupaten Mojokerto Tahun 2021–2026 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan strategis BKPP Kabupaten Mojokerto yang merupakan penajaman Program BKPP Kabupaten Mojokerto dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan Tahun 2021-2026. Renstra BKPP Kabupaten Mojokerto diharapkan mampu mengerahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan program-program

BKPP Kabupaten Mojokerto.

Tujuan Penyusunan Renstra ini juga dimaksudkan agar dapat mengarahkan semua program dan kegiatan yang dihasilkan senantiasa berorientasi pada hasil (*oriented result*) yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul sekaligus memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2026. Penyusunan Renstra guna memberikan arah dan pedoman kepada BKPP Kabupaten Mojokerto sehingga berhasil meningkatkan Profesionalitas ASN.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana strategis BKPP Kabupaten Mojokerto disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan atas Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Provinsi Perangkat Daerah
- 3.4 Telaahan Renstra tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN



**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN**

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BKPP Kabupaten Mojokerto memiliki 40 pegawai dengan kualifikasi pendidikan S2 sebanyak 13 orang, S1 sebanyak 13 pegawai, D-IV sebanyak 6 pegawai dan SLTA sebanyak 8 pegawai. Yang menduduki jabatan eselon sebanyak 15 pegawai dengan rincian eselon II.b 1 pegawai, eselon III.a 1 pegawai, eselon III.b sebanyak 3 pegawai dan eselon IV.a sebanyak 10 pegawai.

Sasaran Strategis BKPP Kabupaten Mojokerto adalah “Meningkatnya Profesionalitas ASN” dengan 5 Indikator Kinerja yaitu, Persentase penempatan pegawai sesuai kompetensi, Persentase peningkatan kualifikasi ASN, Persentase peningkatan kinerja ASN, Persentase pelanggaran disiplin ASN, Persentase peningkatan kompetensi ASN. Dengan target pada 2022 untuk Persentase penempatan pegawai sesuai kompetensi sebesar 77 %, Persentase peningkatan kualifikasi ASN sebesar 72,2 %, Persentase peningkatan kinerja ASN sebesar 99,75 %, Persentase pelanggaran disiplin ASN sebesar 0,25 %, Persentase peningkatan kompetensi ASN sebesar 60,10 %.

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Struktur Organisasi BKPP Kabupaten Mojokerto ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto.

BKPP Kabupaten Mojokerto merupakan pelaksana Otonomi Daerah di bidang kepegawaian. Badan BKPP Kabupaten Mojokerto dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris dan 3 (tiga) orang Kepala Bidang, yaitu Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan, Bidang Mutasi, dan Bidang Pembinaan, Informasi dan Dokumentasi Kepegawaian.

2.1.1 TUGAS DAN FUNGSI

BKPP Kabupaten Mojokerto melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.

Tugas Pokok dan Fungsi BKPP Kabupaten Mojokerto sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata

Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

BKPP memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.

2. Fungsi

BKPP mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi BKPP

3.1. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Kepegawaian

3.2. Sekretariat, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan sebagian tugas Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan untuk mengkoordinasikan bidang-bidang dan memberikan pelayanan administratif serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan.

Sekretariat mempunyai fungsi:

- pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
- pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
- pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tata laksana dan hubungan masyarakat;
- pelaksanaan koordinasi penataan organisasi;
- pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pengamanan aset;

- pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPT di lingkungan Badan;
- pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sekretariat terdiri dari:

3.2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
- melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, distribusi dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
- menyusun bahan koordinasi dibidang administrasi umum dan kepegawaian;
- melakukan pengelolaan dan pengamanan aset;
- menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPT di lingkungan Badan dibidang administrasi umum dan kepegawaian;
- melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
- melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3.2.2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan, mempunyai tugas:

- menyusun bahan koordinasi dan menyusun rencana kerja, rencana program, kegiatan dan anggaran keuangan;
- menyusun bahan koordinasi dan menyusun laporan kinerja;
- melakukan pengelolaan data dan perencanaan program;
- menyusun bahan koordinasi dibidang penyusunan program dan keuangan;
- melakukan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
- melakukan evaluasi anggaran dan penggunaan keuangan;
- menyusun laporan keuangan;
- menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPT di lingkungan Badan dibidang penyusunan program dan keuangan;

- melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
- melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3.3. Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan sebagian tugas Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan meliputi perencanaan dan pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN), pendidikan dan pelatihan ASN serta pengembangan ASN. Serta memiliki fungsi sebagai berikut:

- perumusan rencana program pengembangan, pendidikan dan pelatihan;
- perumusan perencanaan dan penetapan kebutuhan ASN;
- pelaksanaan pengadaan calon ASN;
- pelaksanaan pengangkatan dan penempatan calon ASN;
- perumusan perencanaan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan ASN;
- pelaksanaan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan ASN;
- perumusan program kesejahteraan ASN;
- pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
- pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari:

3.3.1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan ASN, mempunyai tugas:

- menyusun rencana program perencanaan dan pengadaan ASN;
- melakukan analisa kebutuhan ASN;
- menyusun dan menetapkan kebutuhan ASN;
- melakukan pengadaan ASN;
- melakukan proses pengangkatan dan penempatan ASN; menyusun rencana program perencanaan dan pengadaan ASN;
- melakukan analisa kebutuhan ASN;
- menyusun dan menetapkan kebutuhan ASN;
- melakukan pengadaan ASN;
- melakukan proses pengangkatan dan penempatan ASN;

3.3.2. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan ASN, mempunyai tugas:

- menyusun rencana program pendidikan dan pelatihan ASN;
- menyusun rencana dan melakukan seleksi peserta pendidikan dan pelatihan struktural;
- melakukan pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan struktural, teknis dan fungsional;
- melakukan pendidikan dan pelatihan struktural, teknis dan fungsional;
- melakukan evaluasi dampak pendidikan dan pelatihan;
- melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
- melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan.

3.3.3. Sub Bidang Pengembangan Aparatur Sipil Negara, mempunyai tugas:

- menyusun rencana program pengembangan dan kesejahteraan ASN;
- melakukan program pengembangan dan kesejahteraan aparatur;
- melakukan analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan;
- melakukan pengusulan penghargaan ASN;
- melakukan pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan prajabatan;
- memproses tugas belajar dan izin belajar;
- melakukan ujian dinas;
- melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
- melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan.

3.4. Bidang Mutasi, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan sebagian tugas Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan meliputi mutasi jabatan dan perpindahan serta kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian. Serta memiliki fungsi, sebagai berikut:

- perumusan rencana program dan pelaksanaan mutasi ASN;
- pelaksanaan administrasi pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) kecuali pemberhentian karena pelanggaran disiplin atau pelanggaran karena tindak pidana/penyelewengan dan

pemutusan hubungan perjanjian kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K);

- pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji, impasing jabatan dan verifikasi Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu (PAK JFT);
- pelaksanaan peninjauan masa kerja PNS; e. pelaksanaan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijasah PNS;
- pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
- pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan. Bidang Mutasi, terdiri dari:

3.4.1. Sub Bidang Mutasi Jabatan dan Perpindahan, mempunyai tugas:

- menyusun rencana program mutasi dan perpindahan;
- melakukan pengelolaan administrasi pemindahan PNS antar unit kerja/perangkat daerah/daerah/instansi;
- melakukan pengelolaan administrasi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian jabatan struktural dan jabatan fungsional tertentu;
- melakukan evaluasi jabatan struktural, jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu;
- melakukan penyesuaian/impasing dalam jabatan PNS;
- melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
- melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Mutasi.

3.4.2. Sub Bidang Kepangkatan, Pengangkatan dan Pemberhentian, mempunyai tugas:

- menyusun program kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian;
- melakukan pengelolaan administrasi pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi PNS;
- melakukan pengelolaan administrasi kepangkatan PNS;
- melakukan pengelolaan administrasi pemberhentian PNS kecuali pemberhentian karena pelanggaran disiplin atau pelanggaran karena tindak pidana/penyelewengan;
- melakukan pengelolaan administrasi pemutusan hubungan kerja P3K;
- melakukan verifikasi Penilaian PAK JFT dan kenaikan gaji PNS;

- melakukan ujian kenaikan pangkat dan penyesuaian ijazah PNS;
- melakukan pembekalan bagi PNS yang akan purna tugas;
- melakukan peninjauan masa kerja PNS;
- melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
- melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Mutasi.

3.5. Bidang Pembinaan, Informasi dan Dokumentasi Kepegawaian, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan sebagian tugas Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan meliputi pembinaan aparatur sipil negara, informasi dan dokumentasi kepegawaian. Serta memiliki fungsi, sebagai berikut:

- perumusan rencana program pembinaan aparatur, informasi dan dokumentasi kepegawaian;
- pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian disiplin ASN;
- pelaksanaan pengelolaan dan pengolahan data ASN;
- pelaksanaan pengolahan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- pelaksanaan penyusunan dan pengembangan sistem informasi kepegawaian ASN;
- pelaksanaan pengolahan dokumen dan tata naskah kepegawaian ASN;
- pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
- pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan. Bidang Pembinaan, Informasi dan Dokumentasi Kepegawaian, terdiri dari:

3.5.1. Sub Bidang Pembinaan Aparatur Sipil Negara, , mempunyai tugas:

- menyusun rencana program pembinaan ASN;
- melakukan pembinaan mental ASN;
- melakukan pengawasan dan pengendalian disiplin ASN;
- melakukan penanganan pelanggaran disiplin dan/atau pelanggaran akibat tindak pidana/penyelewengan;
- melakukan pembinaan rumah tangga ASN;
- melakukan proses pemberian rekomendasi/izin perkawinan dan perceraian ASN;

- melakukan pengujian kesehatan ASN;
- melakukan pengelolaan penilaian kinerja PNS;
- melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
- melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan, Informasi dan Dokumentasi Kepegawaian.


3.5.2. Sub Bidang Informasi Kepegawaian, mempunyai tugas:

- menyusun rencana program bidang informasi kepegawaian;
- menyusun Daftar Urut Kependidikan (DUK) dan Bezzeting;
- melakukan pengolahan dan pengelolaan data kepegawaian ASN;
- melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan kepegawaian ASN;
- menyusun dan menerbitkan profil/buletin ASN;
- menyusun, mengembangkan dan mengelola sistem informasi kepegawaian;
- melakukan pengelolaan dan pemeliharaan sistem presensi ASN;
- melakukan pengelolaan website kepegawaian ASN;
- melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
- melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan, Informasi dan Dokumentasi Kepegawaian.

3.5.3. Sub Bidang Dokumentasi Kepegawaian, mempunyai tugas:

- menyusun rencana program bidang dokumentasi kepegawaian;
- melakukan pengelolaan dokumen fisik dan digital kepegawaian ASN;
- melakukan pengelolaan LP2P dan LHKASN;
- melakukan pengelolaan dan pembinaan tata naskah kepegawaian ASN;
- melakukan pelayanan pengurusan dan penerbitan identitas kepegawaian ASN;
- melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
- melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan, Informasi dan Dokumentasi Kepegawaian.

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto



Sumber data: BKPP, 2021

2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1. Sumber Daya Manusia/Aparatur

Susunan kepegawaian BKPP Kabupaten Mojokerto dapat dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan dan Eselon. Jumlah pegawai BKPP Kabupaten Mojokerto sebanyak 44 orang, terdiri dari 38 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 6 orang Pegawai Jasa Pelayanan Umum Kantor sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1 Pegawai BKPP Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Jabatan

No.	JABATAN	JUMLAH		
		L	P	TOTAL
PNS				
1.	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1	-	1
2.	Jabatan Administrator	1	3	4
3.	Jabatan Pengawas	8	2	10
4.	Pelaksana	13	10	23
Jumlah		23	15	38
Jasa Pelayanan Umum Kantor				
1.	Jasa Tenaga Kebersihan	2	-	2
2.	Jasa Tenaga Keamanan	2	-	2
3.	Jasa Tenaga Supir	2	-	2
JUMLAH		29	15	44

Sumber data: BKPP, 2021

Tabel 2.2 PNS BKPP Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Eselon dan Golongan Kepangkatan

No.	ESELON	JUMLAH		
		L	P	TOTAL
1.	II.b	1	-	1
2.	III.a	-	1	1
3.	III.b	1	2	3
4.	IV.a	8	2	10
JUMLAH		10	5	15
1.	IV/c	1	-	1
2.	IV/b	-	1	1
3.	IV/a	2	3	5
4.	III/d	2	2	4
5.	III/c	5	1	6
6.	III/b	5	3	8
7.	III/a	4	2	6
8.	II/d	3	1	4
9.	II/c	-	2	2
10.	II/b	1	-	1
JUMLAH		23	15	38

Sumber data: BKPP, 2021

Tabel 2.3 PNS BKPP Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Pendidikan

No.	PENDIDIKAN	JUMLAH
-----	------------	--------

		L	P	TOTAL
1.	S-2	8	5	13
2.	S-1	9	4	13
3.	D-IV	4	2	6
4.	D-III	-	-	-
5.	SLTA	4	4	8
6.	SLTP	-	-	-
7.	SD	-	-	-
	JUMLAH	25	15	40

Sumber data: BKPP, 2021

2.2.2. Perlengkapan

Sarana dan Prasarana yang dimiliki BKPP Kabupaten Mojokerto dalam rangka mendukung kegiatan organisasi meliputi :

a. Kantor (Gedung)

Bangunan kantor BKPP Kabupaten Mojokerto berada di Jl. Jend. A. Yani Nomor 16 Mojokerto. Selain itu juga memiliki Bangunan Gedung Diklat Kabupaten Mojokerto yang bertempat di Terusan, Kec. Gedeg, kab. Mojokerto. Apabila dibandingkan antara luas bangunan kantor dengan jumlah bidang dan jumlah pegawai BKPP Kabupaten Mojokerto sebanyak 46 orang, masih belum ideal dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan dan tugas-tugas BKPP.

b. Sarana Kendaraan

Sarana kendaraan terdiri dari roda 4 sebanyak 4 buah dan roda 2 sebanyak 4 buah, untuk beberapa unit kendaraan roda 2 yang tersedia kondisinya masih baik, tapi performannya sudah jauh berkurang. Dengan frekuensi kegiatan operasional yang cenderung meningkat terutama operasi - operasi terhadap pengiriman surat ke OPD lain serta tugas perjalanan dinas terutama ke luar kota sangat terasa bahwa kendaraan roda 4 maupun roda 2 dalam mendukung kelancaran pelaksanaan operasi diperlukan perawatan yang ekstra agar layak jalan dan berhasil guna dalam memperlancar tugas-tugas badan, khususnya di bidang kepegawaian.

c. Peralatan Elektronik

Peralatan elektronik (komputer PC dan laptop) untuk memproses, mengelola data, dan kegiatan surat menyurat terdapat sebanyak 62 buah. Selain itu, alat elektronik dasar yang dibutuhkan juga adalah printer dan scanner yang jumlahnya terbatas. Untuk beberapa unit komputer dan laptop yang tersedia ada yang sudah tidak dapat digunakan ada pula yang kondisinya masih baik, namun kapasitas dan performannya sudah ketinggalan, sehingga program-program

komputer yang terkini dan ragam yang sangat luas dalam mendukung kecepatan pemrosesan tidak terakomodasi. Akan tetapi dengan adanya perawatan dan pengadaan beberapa unit komputer, laptop, printer dan scanner baru maka dapat menunjang fungsi dari alat elektronik yang lama dan atau kurang memenuhi jumlahnya tersebut. Sedangkan peralatan manual seperti mesin ketik dan alat perforasi masih difungsikan sebagai pendamping peralatan elektrik dalam mendukung kelancaran pekerjaan.

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Kinerja pelayanan disusun dengan tujuan agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh BKPP Kabupaten Mojokerto dapat lebih terarah yang secara administratif dapat memenuhi persyaratan yang dapat di pertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, perencanaan yang di lakukan oleh BKPP Kabupaten Mojokerto akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan.

Pada tahun 2021 – 2026 Sasaran Strategis pada BKPP Kabupaten Mojokerto adalah “ Meningkatnya Profesionalitas ASN “ dengan Indikator Sasaran “ Persentase Meningkatnya ASN dengan IP ASN Kategori Tinggi “ dengan target yang telah ditetapkan untuk tahun 2022 sebesar 72 %, tahun 2023 sebesar 73 %, tahun 2024 sebesar 74 %, tahun 2025 sebesar 75 %, dan tahun 2026 sebesar 76 %. BKPP Kabupaten Mojokerto mengampu 3 (tiga) Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Kepegawaian Daerah, dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan Indikator Program sebagai berikut :

1. Persentase penempatan pegawai sesuai kompetensi, dengan target yang telah ditetapkan untuk tahun 2022 sebesar 77 % ;
2. Persentase peningkatan kualifikasi ASN, dengan target yang telah ditetapkan untuk tahun 2022 sebesar 72,2 % ;
3. Persentase peningkatan kinerja ASN, dengan target yang telah ditetapkan untuk tahun 2022 sebesar 99,75 % ;

4. Persentase pelanggaran disiplin ASN, dengan target yang telah ditetapkan untuk tahun 2022 sebesar 0,25 % ;
5. Persentase peningkatan kompetensi ASN, dengan target yang telah ditetapkan untuk tahun 2022 sebesar 60,10 %.

Pencapaian target sasaran kinerja BKPP Kabupaten Mojokerto memberikan gambaran bahwa keberhasilan kinerjanya sangat ditentukan oleh komitmen, kerjasama, keterlibatan dan dukungan aktif segenap pegawai dari semua bidang dan instansi yang terkait terhadap program dan kegiatan BKPP Kabupaten Mojokerto baik saat ini maupun di masa yang akan mendatang.

Hasil evaluasi terhadap program kegiatan BKPP selama kurun waktu 2016-2020 menunjukkan bahwa belum seluruh program kegiatan mencapai sasaran yang ditetapkan, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan manajemen SDM aparatur. Hal ini antara lain dikarenakan program atau kegiatan yang ada belum sepenuhnya menggunakan pendekatan manajemen sumber daya manusia, yaitu pendekatan yang memandang seluruh siklus pengembangan kepegawaian, pemanfaatan, pembinaan kepegawaian hingga penetapan imbalan sebagai suatu proses integral yang tidak terpisahkan. Namun demikian, sebagian besar program dan kegiatan telah berhasil memasuki tahap inisiasi dari proses pembangunan aparatur, dan pada tahap berikutnya diharapkan dapat dilanjutkan dengan akselerasi perubahan yang lebih tinggi.

Adapun tabel yang perlu disajikan adalah hasil pengisian Tabel TC.23 dan Tabel TC.24 dengan format sebagai berikut :

Tabel 2.4
Tabel T-C.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPP Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2021

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET SDGs Kabupaten	TARGET RENSTRA BKPP						REALISASI CAPAIAN BKPP						RASIO CAPAIAN BKPP					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase ASN yang memenuhi syarat jabatan	n/a	n/a	n/a	-	n/a	n/a	82%	84%	85%	85%	n/a	n/a	83,94%	84,07%	85%	-	n/a	n/a	102%	100%	100%	-
2.	Persentase ASN yang berkinerja baik	n/a	n/a	n/a	-	n/a	n/a	99,02%	99,03%	99,04%	99,05%	n/a	n/a	99,59%	99,62%	99,69%	-	n/a	n/a	100,6%	100,6%	100,6%	-
3	Persentase ASN dengan kompensasi tunjangan kinerja	n/a	n/a	n/a	-	n/a	n/a	n/a	n/a	95%	96%	n/a	n/a	n/a	n/a	99,63%	-	n/a	n/a	n/a	n/a	100,4%	-
4	Persentase ASN melanggar disiplin	n/a	n/a	n/a	-	n/a	n/a	n/a	n/a	9%	7%	n/a	n/a	n/a	n/a	10%	-	n/a	n/a	n/a	n/a	84%	-

Sumber data: BKPP, 2021

Tabel 2.5

Tabel T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BKPP Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021

PROGRAM	ANGGARAN PADA TAHUN KE -						REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -						RASIO ANTARA ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN KE -						RAT A-RAT A	RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021		ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	253.305.000	261.875.250	226.708.750	402.998.000	466.475.945	n/a	245.942.706	259.099.021	220.343.876	337.034.842	422.486.349	n/a	97%	99%	97%	84%	91%	n/a	-	-	16,28%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	67.300.000	82.994.750	77.666.250	391.652.000	117.327.000	n/a	67.299.636	79.921.092	77.666.212	369.018.650	94.213.175	n/a	100%	99%	100%	87%	91%	n/a	-	-	-
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	131.707.500	337.729.150	177.450.000	245.200.000	284.555.000	n/a	131.339.500	330.467.900	172.839.000	227.175.400	282.162.500	n/a	100%	100%	97%	93%	99%	n/a	-	-	-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0	0	0	5.000.000	5.000.000	n/a	0	0	0	4.430.000	5.000.000	n/a	0%	0%	0%	87%	100%	n/a	-	-	-
Program Pendidikan Kedinasan	2.722.200.000	1.570.000.000	1.900.000.000	4.082.270.000	2.920.755.000	n/a	2.717.157.010	1.559.685.900	1.847.121.800	3.831.969.450	2.778.531.366	n/a	100%	99%	98%	93%	100%	n/a	-	-	-
Program Peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur	425.000.000	275.000.000	0	0	0	n/a	423.854.500	715.000	0	0	0	n/a	100%	3%	0%	0%	0%	n/a	-	-	-
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	302.445.000	1.160.000.000	1.829.200.000	1.365.550.000	1.911.950.000	n/a	1.290.093.740	1.096.645.250	1.786.132.800	1.283.204.250	1.788.663.586	n/a	99%	99%	100%	100%	100%	n/a	-	-	-
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	6.216.417.583	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	-	-	-
Program Kepegawaian Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4.198.696.774	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	-	-	-
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	5.523.858.000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	-	-	-

Sumber data: BKPP, 2021

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BKPP Kabupaten Mojokerto memiliki pelayanan kepegawaian meliputi pengadaan ASN, pendidikan dan pelatihan, pengembangan, mutasi jabatan, perpindahan, pengangkatan dan pemberhentian, pembinaan ASN, informasi dan dokumentasi kepegawaian.

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah merupakan hasil analisis terhadap Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Berikut merupakan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan BKPP Kabupaten Mojokerto:

2.4.1 Tantangan :

- a. Tuntutan untuk memahami dan melaksanakan setiap perubahan dan perkembangan peraturan bidang kepegawaian;
- b. Adanya tuntutan pelayanan yang lebih baik bagi PNS mulai dari proses rekrutmen hingga proses pensiun;
- c. Tuntutan pengembangan ASN yang profesional sehingga terwujud pelayanan publik yang lebih baik;
- d. Era globalisasi dan kemajuan Iptek yang menuntut perkembangan sistem pelayanan kepegawaian mengikuti arus digitalisasi.

2.4.2 Peluang :

- a. Adanya dukungan peraturan yang lebih tinggi mengenai kepegawaian;
- b. Adanya penawaran peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM aparatur melalui penyelenggaraan diklat struktural, fungsional dan beasiswa pendidikan formal melalui tugas belajar;
- c. Adanya kesempatan untuk meningkatkan jenjang karier pegawai;
- d. Adanya dukungan kebijakan pemerintah daerah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BKPP Kabupaten Mojokerto merupakan organisasi perangkat daerah memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan perumusan kebijakan teknis di bidang manajemen aparatur sipil daerah meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan, penempatan, mutasi, pembinaan, penggajian, peningkatan kesejahteraan, pemberhentian pegawai dan pendidikan, pelatihan; Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang manajemen Aparatur Sipil Negara; Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan dan diklat, mutasi dan pembinaan, dokumentasi dan informasi.

Isu nasional di bidang kepegawaian hingga saat ini antara lain adalah masih rendahnya persepsi masyarakat terhadap kompetensi pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menangani tugas dan fungsi di bidangnya terutama yang terkait dengan pelayanan publik. Selain itu keberadaan atau pendistribusian ASN belum merata sesuai dengan formasi dan kebutuhan dan kompetensi yang dibutuhkan tidak sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi jabatan yang diduduki (*mismatch*), tidak terdayagunakan secara optimal (*under employment*), dan kinerjanya rendah (*under performance*).

Salah satu penyebab dari kondisi tersebut di atas adalah sampai saat ini sistem pembinaan ASN belum menggunakan pendekatan manajemen pengembangan sumber daya aparatur yang dapat mewujudkan ASN sebagaimana harapan masyarakat. Selain itu sistem manajemen yang ada belum sepenuhnya didukung dengan sub-sub sistem atau komponen manajemen kepegawaian yang memungkinkan dicapainya kondisi ASN yang diinginkan dengan kondisi nyata yang ada nampak sebagai berikut: Pembinaan dan pengembangan karir jabatan belum didasarkan pada standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dan pola karier ASN yang jelas; Evaluasi kinerja ASN belum berlandaskan pada sistem penilaian kinerja berbasis sistem merit yang memungkinkan capaian kinerja individu pegawai dapat mendorong peningkatan karirnya dan memungkinkan pemberian kompensasi dapat dilakukan secara adil berdasarkan prestasi pegawai sesuai dengan bobot jabatannya; Belum terbangunnya sistem perencanaan dan rekrutmen ASN berdasarkan kebutuhan formasi jabatan dan standar kompetensinya mengakibatkan

distribusi dan alokasi pegawai secara tidak merata; berbagai regulasi dan kebijakan pembinaan ASN (peraturan perundang-undangan kepegawaian) sebagian besar belum disesuaikan dengan dinamika perkembangan dan kebutuhan pembinaan; dalam rangka penyelenggaraan manajemen kepegawaian belum sepenuhnya didukung data dan informasi (database) kepegawaian yang memadai dan kondisi kepegawaian yang ada masih diwarnai ketidak-konsistennya penyelenggaraan manajemen ASN terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di berbagai instansi pemerintah.

Salah satu isu strategis pembangunan Kabupaten Mojokerto 2021-2026 yang telah dirumuskan dalam RPJMD 2021-2026 dan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi BKPP Kabupaten Mojokerto adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya mewujudkan aparatur sipil negara yang berkualitas, berkompetensi, dan profesional. Maka, guna mewujudkan isu tersebut yang terkait dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto terpilih, isu strategis difokuskan pada Misi 3 yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan melalui peningkatan manajemen kepegawaian yang baik, dengan begitu diharapkan memperoleh aparatur pemerintah daerah yang professional, sehingga efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing OPD dapat dicapai, dengan sasaran Aparatur Sipil Negara di lingkup pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Permasalahan di bidang SDM aparatur antara lain adalah belum tuntasnya penegakan disiplin dan sanksi administrasi kepegawaian; masih tingginya kasus pelanggaran kepegawaian; serta pelaksanaan pendistribusian dan penataan pegawai belum sepenuhnya sesuai dengan kompetensi dan hasil analisis kebutuhan jabatan. Dan untuk saat ini juga masih merupakan masa transisi pemberlakuan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang hingga saat ini masih menunggu ketentuan lebih lanjut dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut.

Sedangkan permasalahan di bidang pelayanan publik, BKPP Kabupaten Mojokerto belum dapat menyediakan kualitas pelayanan publik sesuai dengan tantangan yang dihadapi yaitu dinamika perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin maju dan persaingan yang semakin ketat.

Berkaitan dengan isu-isu tersebut, maka dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten

Mojokerto 2021-2026 yang selanjutnya digunakan sebagai landasan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2021-2026, sehingga rencana yang disusun selaras dengan sasaran program prioritas BKPP Kabupaten Mojokerto sebagaimana SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto yang lainnya, berkewajiban menyusun Rencana Strategis SKPD 2021-2026. Sebagai dokumen perencanaan berjangka menengah daerah, renstra periode lima tahunan ini merupakan penjabaran dari RPJMD 2021-2026, khususnya program pembangunan bidang sesuai dengan tugas dan fungsi inti masing-masing SKPD sebagaimana telah ditentukan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).

Identifikasi permasalahan dapat dijabarkan dalam dua aspek, yaitu aspek internal dan eksternal.

1. Aspek Internal

Aspek internal terdiri atas dua faktor strategis yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen BKPP Kabupaten Mojokerto, terdiri atas faktor kekuatan organisasi dan kelemahan organisasi.

Faktor Kekuatan Organisasi :

- 1) Peraturan Perundang-undangan :
 - UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto.
- 2) Adanya program peningkatan disiplin aparatur;
- 3) Adanya program pembinaan dan pengembangan apatur;
- 4) Adanya program peningkatan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan;
- 5) Adanya program pembangunan dan pengembangan database melalui Sistem Informasi Kepegawaian On-line;
- 6) Iklim kerja yang kondusif untuk pelaksanaan tugas;
- 7) Tersedianya dana.

Faktor Kelemahan Organisasi :

- 1) Masih belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian;
- 2) Masih belum optimalnya pengembangan potensi SDM Aparatur BKPP ;
- 3) Masih belum optimalnya pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian.

2. Aspek Eksternal

Aspek eksternal terdiri atas dua faktor strategis yang karena berada pada lingkungan eksternal organisasi maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen BKPP Kabupaten Mojokerto, namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi. Dua faktor strategis dari lingkungan eksternal organisasi adalah faktor peluang organisasi dan ancaman atau tantangan organisasi

Faktor Peluang Organisasi :

- 1) Adanya kerjasama dengan Badan Diklat Propinsi dan Pusat serta lembaga terkait lainnya;
- 2) Semakin sederhananya prosedur pelayanan Administrasi Kepegawaian;
- 3) Adanya tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas aparatur.

Faktor Tantangan Organisasi :

- 1) Masih rendahnya kesadaran ASN untuk melengkapi data kepegawaian perorangan;
- 2) Rendahnya disiplin pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
- 3) Masih rendahnya pemahaman ASN terhadap peraturan kepegawaian.

Tabel 3.1

Tabel T-B. 35 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian	Kurang optimalnya pengembangan sistem informasi kepegawaian
			Kurangnya sarana dan prasarana guna mendukung pelayanan kepegawaian
			Pengembangan SDM Aparatur BKPP yang belum optimal
2	Kompetensi Sumber Daya Manusia	Kurangunya Kompetensi Sumber Daya Manusia	Kebutuhan jenis Diklat yang terbatas
			Belum semua ASN dapat mengikuti Diklat setiap tahun
3	Penataan Pegawai	Belum optimalnya penataan ASN	Belum akuratnya data pegawai
			Implementasi dan pemahaman terhadap UU Nomor 5 Tahun 2014
			Belum ada kebijakan pola karier
4	Disiplin Pegawai	Rendahnya Disiplin Pegawai	Keterbatasan SDM dalam melakukan

			pemantauan ASN Rendahnya pemahaman ASN terhadap peraturan kepegawaian
5	Belum Optimalnya manajemen ASN	Belum optimalnya perencanaan kebutuhan	Belum optimalnya penyusunan ketersediaan rencana pengadaan ASN

Sumber data: BKPP, 2021

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 yang disusun terkait dengan terpilihnya kepala daerah baru yakni Bupati dr. Ikfina Fahmawati, M.Si. dan Wakil Bupati H. Muhammad Albarra, Lc.,MHum. yang telah dilantik pada tanggal 26 Februari 2021, merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang Visi, Misi dan Programnya mengacu pada janji politik Kepala Daerah terpilih. Pernyataan Visi Kepala Daerah terpilih untuk 5 (lima) tahun kedepan yang menjadi Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk periode tahun 2021 – 2026 adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil, dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”

Visi tersebut mengandung makna bahwa pada kepemimpinan Bupati Periode 2021 – 2026 bermaksud untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil, dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

- TERWUJUD dalam hal ini memiliki arti bahwa Pemerintah Kabupaten Mojokerto mampu mengaktualisasikan peran dan fungsinya secara optimal dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- MAJU dalam hal ini memiliki arti bahwa Kabupaten Mojokerto yang lebih baik di bidang fisik, ekonomi, sosial, mental - spiritual, dan budaya menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi.
- ADIL dalam hal ini memiliki arti bahwa Kabupaten Mojokerto melaksanakan pembangunan secara merata sehingga terwujud pemerataan hasil-hasil pembangunan secara seimbang baik antar kelompok sosial, antar desa maupun antar sector.
- MAKMUR dalam hal ini memiliki arti bahwa Kabupaten Mojokerto mampu memenuhi kebutuhan ekonominya secara layak, terjadi peningkatan

produksi pertanian dan hasil-hasil pedesaan lainnya, menurunnya jumlah pengangguran dan jumlah penduduk miskin.

Untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud diatas maka dijabarkan melalui Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam RPJMD Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

• **Misi 1:**

Mewujudkan SDM yang Sehat, Cerdas, Terampil dan Produktif yang Dilandasi Nilai-nilai Keimanan dan Ketakwaan;

• **Misi 2:**

Membangun Kemandirian Ekonomi yang Berdimensi Kerakyatan:

• **Misi 3:**

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan;

• **Misi 4:**

Pemerataan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Disemua Sektor Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pelestarian Lingkungan.

Berdasarkan penjabaran dari Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, hasil analisa isu-isu strategis RPJMD Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026 dapat diuraikan bahwa yang terkait langsung dengan dengan tupoksi BKPP Kabupaten Mojokerto adalah mendukung Misi 3 Bupati Mojokerto yaitu,

“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan”,

dengan tujuan Pemerintah Kabupaten Mojokerto yaitu,

“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih Dan Transparan Serta Optimalisasi Penerimaan PAD Melalui Peningkatan Potensi Sumber-sumber Pendapatan Daerah”

Selanjutnya sasaran strategis yang terkait dengan tupoksi BKPP Kabupaten Mojokerto yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026 adalah,

Meningkatnya Profesionalitas ASN

Yang mana isu strategis tersebut dengan sasaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah Kabupaten Mojokerto. Dengan Indikator Sasaran yang terkait dengan tupoksi BKPP Kabupaten Mojokerto yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026 adalah,

Persentase Meningkatnya ASN Dengan IP ASN Kategori Tinggi

Dari sasaran strategis tersebut ditetapkan kebijakan umum dan program pembangunan. Kebijakan umum dan program pembangunan

merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah Kabupaten Mojokerto mampu mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan rumusan kebijakan umum yang tepat, maka pelaksanaan program pembangunan dalam lima tahun ke depan diharapkan akan memiliki fokus yang jelas dan terarah. Oleh karena itu ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026, kebijakan umum serta program yang berkaitan dengan tupoksi BKPP Kabupaten Mojokerto yaitu :

Arah kebijakan :

- ❖ Pendidikan dan Pelatihan ASN;
- ❖ Fasilitasi Peningkatan Pendidikan;
- ❖ Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP);
- ❖ Uji Kompetensi;
- ❖ Membangun grand design pengembangan Sistem Informasi;
- ❖ Penegakan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Kepegawaian Daerah; dan
3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia;

Dengan program tersebut di atas maka Indikator Program yang terkait dengan tupoksi BKPP Kabupaten Mojokerto yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Nilai hasil penilaian sistem merit dengan kategori baik; dan
2. Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi.

Selanjutnya Indikator Program tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Indikator Program BKPP Tahun 2022-2026

Indikator Program	Target				
	2022	2023	2024	2025	2026
Persentase Meningkatnya ASN dengan IP ASN Kategori Tinggi	72%	73%	74%	75%	76%
Persentase penempatan pegawai sesuai kompetensi	77%	78%	79%	81%	83%
Persentase peningkatan kualifikasi ASN	72,2%	77,2%	83,0%	89,0%	95,6%
Persentase peningkatan kinerja ASN	99,75%	99,76%	99,78%	99,80%	99,83%
Persentase pelanggaran disiplin ASN	0,25%	0,24%	0,22%	0,20%	0,17%
Persentase peningkatan kompetensi ASN	60,10%	64,70%	69,53%	74,46%	79,97%

Sumber data: BKPP, 2021

3.3 TELAAHAN TERHADAP RENSTRA K/L DAN PROVINSI PERANGKAT

DAERAH

Sebagai organisasi perangkat di daerah, BKPP Kabupaten Mojokerto yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam Manajemen ASN, perlu menilik lembaga di atasnya yang memiliki keterkaitan tugas dengannya, yaitu terhadap Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan BPSDM Provinsi Jawa Timur. Berikut merupakan komparasi sasaran Renstra BKN dan BPSDM Provinsi Jawa Timur terhadap BKPP Kabupaten Mojokerto.

Tabel 3.3
Komparasi Sasaran Renstra BKN, BPSDM Jawa Timur dan BKPP Kabupaten Mojokerto

BKN 2020-2024	BPSDM Jawa Timur 2019-2024	BKPP Kab. Mojokerto 2021-2026
Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Profesional dalam menerapkan Manajemen ASN	Meningkatnya kompetensi aparatur melalui diklat sesuai dengan kebutuhan	Meningkatnya Profesionalitas ASN
Terwujudnya Pembinaan dan Pelayanan Kepegawaian yang berkualitas prima	Meningkatnya sumberdaya kediklatan yang modern dan professional	
Terwujudnya pemenuhan kebijakan teknis manajemen ASN		
Terwujudnya peningkatan kualitas Data dan Sistem Informasi ASN		
Terwujudnya peningkatan kualitas Data dan Sistem Informasi ASN		
Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Manajemen ASN		
Terwujudnya Manajemen Internal BKN yang Efektif, Efisien dan Akuntabel		

Sumber data: Renstra BKN, Renstra BPSDM Jatim, BKPP, 2021

Dalam Renstra BKN 2020-2024 dapat diketahui bahwa arah kebijakan dan strategi penguatan kelembagaan secara nasional dalam rangka pelaksanaan program pembangunan nasional yang tertera pada RPJMN 2020-2024, yaitu penguatan kelembagaan melalui upaya penyediaan aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi lembaganya dengan baik. Dengan sasaran strategis ke 1 Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Profesional dalam menerapkan Manajemen ASN, dengan salah satu indikator sasaran Persentase instansi pemerintah yang melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Untuk mencapai sasaran strategis tersebut salah satunya mencakup arah kebijakan Terwujudnya aparatur sipil negara yang profesional dan berintegritas, dengan arah kebijakan memperkuat implementasi sistem merit dalam manajemen ASN.

Berikutnya, dalam Renstra BPSDM Provinsi Jawa Timur disebutkan

bahwa salah satu arah kebijakannya adalah Pengembangan ASN berbasis kompetensi dengan Tujuan Renstra Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah dengan salah satu sasaran yaitu meningkatnya kompetensi aparatur melalui pelatihan sesuai dengan kebutuhan.

Melihat sasaran dan arah kebijakan dalam Renstra BKN dan BPSDM Jawa Timur, dan untuk mewujudkan visi misi kepala daerah, BKPP Kabupaten Mojokerto perlu melakukan pembangunan sumber daya ASN sebagai pelayan masyarakat, maka ditetapkan Tujuan Renstra Meningkatnya Profesionalitas dan Integritas ASN melalui Penerapan Sistem Merit, dengan Indikator Tujuan Renstra yaitu Penerapan Sistem Merit, kemudian Sasaran Renstra Meningkatnya Profesionalitas ASN dengan Indikator Sasaran Indeks Profesionalitas ASN, selanjutnya kegiatan yang direncanakan mengarah pada peningkatan kualifikasi pendidikan, kinerja, kepatuhan/ disiplin, serta pengembangan kompetensi ASN.

Faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendorong terhadap Rencana Strategis BKPP Kabupaten Mojokerto dalam meningkatkan Profesionalitas ASN yang terformulasikan dalam Rencana Strategis BKPP Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Faktor penghambat :

1. Masih rendahnya kesadaran ASN untuk melaporkan, melengkapi, memperbarui data kepegawaian perorangan;
2. Masih rendahnya disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan komitmen untuk meningkatkan kompetensi diri yang dapat berpengaruh positif terhadap kinerja;
3. Masih rendahnya pemahaman ASN terhadap peraturan kepegawaian.

Faktor pendorong :

1. Adanya tuntutan masyarakat terhadap peningkatan profesionalitas ASN.

3.4 TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Penelaahan tata ruang yang dilakukan untuk memenuhi analisis perencanaan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BKPP Kabupaten Mojokerto tidak melaksanakan telaahan RTRW dan kajian mengenai lingkungan hidup strategis karena BKPP hanya menjalankan kegiatan pengelolaan dibidang kepegawaian.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS



Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka BKPP Kabupaten Mojokerto dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu yang berkembang saat ini dan lima tahun kedepan. Hal tersebut sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Mojokerto, sehingga menuntut terjadinya peningkatan pelayanan pada BKPP Kabupaten Mojokerto dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam perencanaan dan mendukung program pembangunan sebagai upaya mendukung tercapainya visi, misi, dan program Pemerintah Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026. Dapat digambarkan bahwa isu-isu strategis yang akan berpengaruh terhadap BKPP Kabupaten Mojokerto adalah :

1. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian berbasis teknologi informasi;
2. Perencanaan kebutuhan ASN belum disusun secara komprehensif;
3. Penempatan ASN belum sepenuhnya berdasarkan kompetensi jabatan;
4. Pengembangan kompetensi ASN belum dilaksanakan secara optimal;
5. Sistem informasi kepegawaian belum terintegrasi secara maksimal.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Tujuan Perangkat Daerah adalah penjabaran atau implementasi dari Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 2021 – 2026. Adapun tujuan BKPP Kabupaten Mojokerto pada tahun 2021 adalah **Meningkatnya profesionalisme dan kedisiplinan ASN dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja di Pemerintah Daerah**, sedangkan tujuan 2022-2026 adalah **Meningkatkan Integritas dan Profesionalitas ASN**.

Dalam upaya pencapaian tujuan, BKPP Kabupaten Mojokerto memiliki sasaran pada tahun 2021-2026 yaitu **Meningkatnya Profesionalisme ASN**. Adapun tabel terkait tujuan, dan sasaran BKPP Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tabel T-C.25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Tahun 2021-2026

Sasaran Pemda (Tujuan OPD)	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke-					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Integritas dan Profesionalitas ASN		Indeks Profesionalitas ASN	81	81	81,5	82	82,5	83
	Meningkatn ya Profesionali tas ASN	Persentase Meningkatnya ASN dengan IP ASN Kategori Tinggi	n/a	72%	73%	74%	75%	76%

Sumber data: Rankir RPJMD, 2021

BAB V STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan BKPP Kabupaten Mojokerto tahun 2021 s.d 2026 dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sampai dengan akhir tahun 2026 dirumuskan sebagai berikut :

**Tabel 5.1
Tabel T-C.26 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Tahun 2021-2026**

Visi Kabupaten Mojokerto			
Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil, dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			
Misi Ke 3 Kabupaten Mojokerto			
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan			
Sasaran Pemda (Tujuan OPD)	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan

<p>2021: Meningkatnya profesionalisme dan kedisiplinan ASN dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja di Pemerintah Daerah</p>	<p>Meningkatnya Profesionalitas ASN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan ASN sesuai dengan formasi kebutuhan dan syarat jabatan yang telah ditetapkan melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja; 2. Peningkatan kompetensi ASN melalui diklat dan fasilitasi pendidikan formal; 3. Peningkatan kesejahteraan ASN melalui pemberian tunjangan kinerja; 4. Pembinaan dan evaluasi berkala terhadap kinerja ASN; 5. Peningkatan disiplin ASN dengan penegakkan peraturan perundang-undangan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diklat ASN; 2. Fasilitasi Pendidikan; 3. Pemberian Penghasilan (TPP); 4. Uji Kompetensi; 5. Rekrutmen ASN; 6. Mutasi Jabatan; 7. Membangun grand design pengembangan Sistem Informasi; 8. Penegakan Peraturan Perundang-undangan. <p style="text-align: right;">Peningkatan Tambah Pegawai</p>
<p>2022-2026: Meningkatkan Integritas dan Profesionalitas ASN</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kompetensi ASN 2. Peningkatan Kesejahteraan ASN 3. Penempatan ASN sesuai Anjab dan ABK 4. Integrasi Sistem Informasi Kepegawaian 5. Peningkatan Disiplin ASN 	

Sumber data: BKPP, 2021

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan kumpulan dari beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dalam hal ini BKPP Kabupaten Mojokerto, guna mencapai sasaran tertentu. Program dalam Renstra BKPP Kabupaten Mojokerto merupakan program prioritas dari turunan di RPJMD Kabupaten Mojokerto yang sesuai dengan tugas dan fungsi BKPP Kabupaten Mojokerto. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah BKPP Kabupaten Mojokerto.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* merupakan manfaat yang di peroleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Program diperlukan dalam proses penentuan jumlah dan jenis sumberdaya yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu rencana. Adapun rencana program serta kegiatan prioritas BKPP Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026 dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, mencakup kegiatan:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (2021).
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - Penyediaan Bahan/Material;
 - Fasilitas Kunjungan Tamu;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- Pengadaan Mebel.
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. Program Kepegawaian Daerah, mencakup kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
- Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN;
 - Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK
 - Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN
 - Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian;
 - Pengelolaan Data Kepegawaian.
- b. Mutasi dan Promosi ASN, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- Pengelolaan Mutasi ASN;
 - Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN;
- c. Pengembangan Kompetensi ASN, dengan sub kegiatan berikut :
- Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN.
- d. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, dengan sub kegiatan sebagai:
- Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
 - Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai;
 - Pembinaan Disiplin ASN.

3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, mencakup kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengembangan Kompetensi Teknis, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan;

Adapun rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan BKPP Kabupaten Mojokerto untuk Tahun 2022 – 2026 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6.1
Tabel T-C.27 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan BKPP Kabupaten Mojokerto Tahun 2022-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja / PD Penanggung Jawab
							Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Targ et	Rp.	
							Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	16	17	
KODE SKPD																			
NAMA SKPD																		BKPP	
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																		BKPP	
Meningkatkan Integritas dan profesionalitas ASN	Meningkatnya Profesionalitas ASN	Persentase meningkatnya ASN dengan IP ASN Kategori Tinggi	5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		84 (A)	6.645.553.434	84,40 (A)	7.165.603.380	84,80 (A)	7.981.993.380	85,20 (A)	8.239.959.307	85,60 (A)	8.773.252.670	85,60 (A)	38.806.362.171	BKPP
			5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai target		90%	16.000.000	90%	14.850.000	90%	15.725.000	90%	16.575.000	90%	17.553.750	90%	80.703.750	BKPP
			5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang dapat Tersusun		5 dokumen	8.500.000	5 dokumen	9.500.000	5 dokumen	10.000.000	5 dokumen	10.450.000	5 dokumen	11.000.000	25 dokumen	49.450.000	BKPP
			5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dapat Tersusun		6 dokumen	7.500.000	6 dokumen	5.350.000	6 dokumen	5.725.000	6 dokumen	6.125.000	6 dokumen	6.553.750	30 dokumen	31.253.750	BKPP
			5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		86%	5.765.159.514	87%	6.495.000.000	88%	7.144.650.000	89%	7.494.300.000	90%	7.994.000.000	90%	34.893.109.514	BKPP
			5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah waktu pembayaran gaji dan tunjangan		12 Bulan	5.765.159.514	12 Bulan	6.495.000.000	12 Bulan	7.144.650.000	12 Bulan	7.494.300.000	12 Bulan	7.994.000.000	60 Bulan	34.893.109.514	BKPP
			5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah		81	75.000.000	81,5	5.000.000	82	85.350.000	82,5	5.700.000	83	6.000.000	83	177.050.000	BKPP
			5.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pegawai BKPP yang mendapatkan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		52 Pegawai	75.000.000	-	-	53 Pegawai	80.000.000	-	-	-	-	53 Pegawai	155.000.000	BKPP
			5.03.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi				38 Orang	5.000.000	38 Orang	5.350.000	38 Orang	5.700.000	38 Orang	6.000.000	152 Orang	22.050.000	BKPP
			5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan		85%	381.147.040	86%	288.356.500	87%	308.871.500	88%	330.487.427	88%	353.652.040	88%	1.662.514.507	BKPP
			5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		8 jenis peralatan dan perlengkapan	182.197.040	7 jenis peralatan dan perlengkapan	75.000.000	7 jenis peralatan dan perlengkapan	80.310.000	7 jenis peralatan dan perlengkapan	85.867.500	8 jenis peralatan dan perlengkapan	91.878.225	37 jenis peralatan dan perlengkapan	515.252.765	BKPP
			5.03.01.2.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Bahan		12 Bulan	18.006.900	12 Bulan	19.267.383	12 Bulan	20.616.100	12 Bulan	22.059.227	12 Bulan	23.603.375	60 Bulan	103.552.985	BKPP

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja / PD Penanggung Jawab	
			.04		Logistik Kantor yang Disediakan															
			5.03.0 1.2.06 .05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan		14 jenis barang cetak dan penggandaan	45.000.000	14 jenis barang cetak dan penggandaan	48.150.000	15 jenis barang cetak dan penggandaan	51.520.500	15 jenis barang cetak dan penggandaan	55.127.000	15 jenis barang cetak dan penggandaan	59.000.000	73 jenis barang cetak dan penggandaan	258.797.500		BKPP
			5.03.0 1.2.06 .06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		12 bulan	20.000.000	12 bulan	21.400.000	12 bulan	22.898.000	12 bulan	24.500.000	12 bulan	26.200.000	60 bulan	114.998.000		BKPP
			5.03.0 1.2.06 .07	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Penyediaan Bahan / Material yang Disediakan		13 jenis ATK	36.000.000	14 jenis ATK	39.000.000	15 jenis ATK	42.000.000	15 jenis ATK	45.000.000	15 jenis ATK	48.150.000	72 jenis ATK	210.150.000		BKPP
			5.03.0 1.2.06 .08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Waktu Fasilitasi Kunjungan Tamu yang Disediakan		12 bulan	11.993.100	12 bulan	12.832.617	12 bulan	13.730.900	12 bulan	14.692.000	12 bulan	15.720.440	60 bulan	68.969.057		BKPP
			5.03.0 1.2.06 .09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Waktu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 bulan	67.950.000	12 bulan	72.706.500	12 bulan	77.796.000	12 bulan	83.241.700	12 bulan	89.100.000	60 bulan	390.794.200		BKPP
			5.03.0 1.2.07 .05	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah yang tersedia		25 Unit	60.500.000	-	-	15 Unit	45.000.000	-	-	-	-	40 Unit	105.500.000		BKPP
			5.03.0 1.2.07 .05	Pengadaan Mebel	Jumlah unit Meubeler yang tersedia		25 Unit	60.500.000	-	-	15 Unit	45.000.000	-	-	-	-	40 Unit	105.500.000		BKPP
			5.03.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan		90%	191.146.880	91%	191.146.880	91%	205.546.880	92%	205.546.880	92%	205.546.880	92%	998.934.400		BKPP
			5.03.0 1.2.08 .02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi sumberdaya air dan Listrik		12 bulan	56.000.000	12 bulan	56.000.000	12 bulan	56.000.000	12 bulan	56.000.000	12 bulan	56.000.000	12 bulan	280.000.000		BKPP
			5.03.0 1.2.08 .04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dibutuhkan selama 12 bulan		6 Tenaga Non PNS	135.146.880	6 Tenaga Non PNS	135.146.880	6 Tenaga Non PNS	149.546.880	6 Tenaga Non PNS	149.546.880	6 Tenaga Non PNS	149.546.880	6 Tenaga Non PNS	718.934.400		BKPP
			5.03.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik		88%	156.600.000	88%	171.250.000	88%	176.850.000	89%	187.350.000	89%	196.500.000	89%	888.550.000		BKPP
			5.03.0 1.2.09 .02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah unit Pemeliharaan / Perpanjangan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		6 unit	60.000.000	6 unit	66.000.000	6 unit	66.000.000	6 unit	68.000.000	6 unit	68.000.000	30 unit	328.000.000		BKPP

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja / PD Penanggung Jawab
				Operasional atau Lapangan															
			5.03.0 1.2.09 .09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya yang Dipelihara		1 gedung	75.000.000	1 gedung	80.250.000	1 gedung	85.850.000	1 gedung	91.850.000	1 gedung	98.500.000	5 gedung	431.450.000	BKPP
			5.03.0 1.2.09 .10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Dilakukan		6 jenis	21.600.000	7 jenis	25.000.000	7 jenis	25.000.000	7 jenis	27.500.000	7 jenis	30.000.000	34 jenis	129.100.000	BKPP
			5.03.0 2	Program Kepegawaian Daerah	Persentase penempatan pegawai sesuai kompetensi		77%	5.364.754.000	78%	5.518.050.000	79%	5.891.857.000	81%	6.231.289.950	83%	6.661.318.500	83%	29.667.269.450	
			5.03.0 2.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah dokumen pemenuhan kebutuhan/formasi ASN, aplikasi sistem informasi yang dikelola, dan data ASN yang di rekonsiliasi dan dikelola dengan baik arsip kepegawaiannya		7 Dokumen, 7 Aplikasi, 7640 Data ASN	2.729.000.000	9 Dokumen, 8 Aplikasi, 7175 Data ASN	2.959.030.000	9 Dokumen, 9 Aplikasi, 6759 Data ASN	3.166.162.000	9 Dokumen, 9 Aplikasi, 6538 Data ASN	3.375.542.000	9 Dokumen, 9 Aplikasi, 5958 Data ASN	3.611.831.000	43 Dokumen, 9 Aplikasi, 5958 Data ASN	15.841.565.000	BKPP
			5.03.0 2.2.01 .02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Pemenuhan Kebutuhan / formasi ASN		4 dokumen	2.200.000.000	2 dokumen	60.000.000	2 dokumen	75.000.000	2 dokumen	105.000.000	2 dokumen	120.000.000	12 dokumen	2.560.000.000	BKPP
			5.03.0 2.2.01 .03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		3 dokumen	100.000.000	3 dokumen	100.000.000	3 dokumen	100.000.000	3 dokumen	125.000.000	3 dokumen	129.500.000	15 dokumen	554.500.000	BKPP
			5.03.0 2.2.01 .04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Pengadaan ASN dan Evaluasi Pengadaan ASN		-	-	4 dokumen	2.340.000.000	4 dokumen	2.500.000.000	4 dokumen	2.620.000.000	4 dokumen	2.800.000.000	16 dokumen	10.260.000.000	BKPP
			5.03.0 2.2.01 .10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Aplikasi Sistem Informasi manajemen ASN yang Dikelola dan berfungsi dengan baik		7 aplikasi	250.000.000	8 aplikasi	267.500.000	9 aplikasi	286.225.000	9 aplikasi	306.260.000	9 aplikasi	327.699.000	9 aplikasi	1.437.684.000	BKPP
			5.03.0 2.2.01 .11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Data ASN yang telah dilakukan rekonsiliasi dan dikelola dengan baik arsip kepegawaiannya		7640 Data ASN	179.000.000	7175 Data ASN	191.530.000	6759 Data ASN	204.937.000	6538 Data ASN	219.282.000	5958 Data ASN	234.632.000	5958 Data ASN	1.029.381.000	BKPP
			5.03.0 2.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah mutasi/ promosi ASN, dan ASN yang naik pangkat		- 775 ASN mutasi/ promosi - 2170 berkas	1.580.754.000	- 800 ASN mutasi/ promosi - 2170 berkas	1.443.120.000	- 825 ASN mutasi/ promosi - 2235 berkas	1.544.632.000	- 850 ASN mutasi/ promosi - 2310 berkas	1.653.086.340	- 875 ASN mutasi/ promosi - 2360 berkas	1.775.672.500	- 4125 ASN mutasi/ promosi - 11.245 berkas	7.997.264.840	BKPP

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja / PD Penanggung Jawab
			5.03.0 2.2.02 .01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah ASN yang dimutasi		775 ASN	1.200.754.000	800 ASN	1.036.520.000	825 ASN	1.109.570.000	850 ASN	1.187.570.000	875 ASN	1.277.570.000	4125 ASN	5.811.984.000	BKPP
			5.03.0 2.2.02 .02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah berkas Kepegawaian (Kenaikan Pangkat, Pensiun dll) ASN yang di kelola		2170 berkas	380.000.000	2170 berkas	406.600.000	2235 berkas	435.062.000	2310 berkas	465.516.340	2360 berkas	498.102.500	11.24 5 berkas	2.185.280.840	BKPP
					Persentase peningkatan kualifikasi ASN		72,2%	110.000.000	77,2%	75.000.000	83,0%	75.000.000	89,0%	75.000.000	95,60%	75.000.000	95,60%	410.000.000	
			5.03.0 2.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang menempuh pendidikan lanjutan		157 ASN	110.000.000	125 ASN	75.000.000	125 ASN	75.000.000	125 ASN	75.000.000	125 ASN	75.000.000	657 ASN	410.000.000	BKPP
			5.03.0 2.2.03 .04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang melakukan pendidikan lanjutan		157 ASN	110.000.000	125 ASN	75.000.000	125 ASN	75.000.000	125 ASN	75.000.000	125 ASN	75.000.000	657 ASN	410.000.000	BKPP
					Persentase peningkatan kinerja ASN		99,75%	345.000.000	99,76%	398.900.000	99,78%	419.123.000	99,80%	440.761.610	99,83%	463.915.000	99,83%	2.067.699.610	
			5.03.0 2.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen laporan dan evaluasi kinerja ASN, pemberian penghargaan, dan jumlah sanksi penjatihan hukuman disiplin		5 dokumen 100 ASN	945.000.000	5 dokumen 100 ASN	1.040.900.000	5 dokumen 100 ASN	1.106.063.000	5 dokumen 100 ASN	1.127.661.610	5 dokumen 100 ASN	1.198.815.000	25 dokumen 500 ASN	5.418.439.610	BKPP
			5.03.0 2.2.04 .03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Peningkatan kinerja ASN		2 dokumen	270.000.000	2 dokumen	288.900.000	2 dokumen	309.123.000	2 dokumen	330.761.610	2 dokumen	353.915.000	10 dokumen	1.552.699.610	BKPP
			5.03.0 2.2.04 .04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Menerima Penghargaan		100 ASN	75.000.000	100 ASN	110.000.000	100 ASN	110.000.000	100 ASN	110.000.000	100 ASN	110.000.000	500 ASN	515.000.000	BKPP
					Persentase pelanggaran Disiplin ASN		0,25%	600.000.000	0,24%	642.000.000	0,22%	686.940.000	0,20%	686.900.000	0,17%	734.900.000	0,17%	3.350.740.000	
			5.03.0 2.2.04 .07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah Dokumen Pembinaan ASN		3 dokumen	600.000.000	3 dokumen	642.000.000	3 dokumen	686.940.000	3 dokumen	686.900.000	3 dokumen	734.900.000	15 dokumen	3.350.740.000	BKPP
			5.04.0 2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase peningkatan kompetensi ASN		60,10%	5.258.280.000	64,70%	9.369.109.600	69,53%	9.874.947.272	74,46%	10.002.193.580	79,97%	10.602.347.130	79,97%	45.106.877.582	BKPP
			5.04.0 2.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi ASN		6589 ASN	4.083.280.000	5350 ASN	4.369.109.600	5050 ASN	4.674.947.272	4800 ASN	5.002.193.580	4500 ASN	5.352.347.130	26.28 9 ASN	23.481.877.582	BKPP
			5.04.0 2.2.01 .03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat	Jumlah ASN yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi ASN		6589 ASN	4.083.280.000	5350 ASN	4.369.109.600	5050 ASN	4.674.947.272	4800 ASN	5.002.193.580	4500 ASN	5.352.347.130	26.28 9 ASN	23.481.877.582	BKPP

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja / PD Penanggung Jawab
				Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum															
			5.04.0 2.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah CPNS yang Mengikuti Pelatihan dasar / prajabatan	98 CPNS	1.175.000.000	461 CPNS	5.000.000.000	465 CPNS	5.200.000.000	416 CPNS	5.000.000.000	401 CPNS	5.250.000.000		21.625.000.000		BKPP
			5.04.0 2.2.02 .07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah CPNS yang Mengikuti Pelatihan dasar / prajabatan	98 CPNS	1.175.000.000	461 CPNS	5.000.000.000	465 CPNS	5.200.000.000	416 CPNS	5.000.000.000	401 CPNS	5.250.000.000	1841 CPNS	21.625.000.000		BKPP
JUMLAH TOTAL								17.268.587.434		22.052.762.980		23.748.797.652		24.473.442.837		26.036.918.300		113.580.509.203	BKPP

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk 5 (lima) tahun mendatang BKPP Kabupaten Mojokerto mempunyai tujuan dan sasaran yang diturunkan dari Visi, dan Misi ke 3 Bupati dan Wakil Bupati terpilih, dan telah ditetapkan dalam RPJMD. Maka sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, BKPP Kabupaten Mojokerto menerapkan indikator kinerja yang disusun dalam Tabel 7.1 yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai.

Tabel 7.1
Tabel T-C.28 Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Persentase meningkatnya ASN dengan IP ASN kategori tinggi	-	n/a	72%	73%	74%	75%	76%	76%

Sumber data: BKPP, 2021

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) BKPP Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran secara operasional dari RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026. Pola penjabaran Renstra dengan mengacu pada tugas dan fungsi, kapasitas sumberdaya, tantangan dan peluang, isu strategis, serta pokok-pokok visi dan misi, tujuan, sasaran strategis dan kebijakan sampai pada rumusan program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan indikatif yang merupakan rangkaian bisnis proses. Renstra ini diharapkan menjadi panduan bagi BKPP Kabupaten Mojokerto dalam 5 (lima) tahun kedepan, di mana di perlukan konsistensi dan proporsional dalam pelaksanaannya. Hal ini juga termasuk dalam upaya BKPP Kabupaten Mojokerto untuk merealisasikan RPJMD tahun 2021-2026 secara lebih substansi bagi ASN dan masyarakat Kabupaten Mojokerto.

Kita telah bersepakat merumuskan visi, misi dan tujuan bersama dalam bentuk dokumen Renstra. Untuk mewujudkan tujuan bersama tersebut, kita landasi niat dalam hati yang tulus ikhlas dengan mengerahkan segala kemampuan dan sumberdaya yang kita miliki. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, masing-masing bidang dapat dan perlu menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.

Selanjutnya, penyusunan Renstra BKPP Kabupaten Mojokerto 2021-2026 merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) BKPP, penguatan peran para *stakeholders* dalam pelaksanaan Renja BKPP nantinya menjadi dasar Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan Atas Kinerja tahunan (LAKIP) dan lima tahunan.

Pada akhirnya segala sesuatunya harus dilakukan dengan tindakan, karena rencana strategis saja tidak cukup. Marilah kita bertindak dengan mengerahkan segenap daya dan upaya untuk melaksanakan kegiatan kita sesuai dengan Renstra yang telah disusun ini. Dukungan dan partisipasi aktif seluruh pejabat dan staf serta masyarakat Kabupaten Mojokerto kita perlukan agar tindakan yang kita laksanakan berjalan lebih lancar.

Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita sekalian. Aamiin Yaa Robbal Alamin.

Mojokerto, 30 September 2021

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN MOJOKERTO



Drs. Ec.SUSANTOSO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620317 198603 1 014